|  |  |
| --- | --- |
| **Gunungkidul oye** | PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULKECAMATAN PONJONG**DESA GENJAHAN** Kerjo II Desa Genjahan Kec. Ponjong Kab. Gunungkidul DIY Kode Pos 55892 |

================================================================================

 Wonosari, 1 Maret 2019

Nomor : 430/12

Perihal : Permohonan Penetapan Desa Rintisan Desa Budaya

Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.:

Bupati Gunungkidul

Di Wonosari

Dengan Hormat,

Bersama ini kami atas nama pemerintah Desa Genjahan mengajukan permohonan kepada Bupati Gunungkidul, agar berkenan kiranya Desa kami di tetapkan menjadi Desa Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan:

1. Profil Desa dan Potensi Desa
2. Rencana Program dan Kegiatan

Demikian permohonan kami, atas perkanan dan perhatian Ibu Bupati diucapkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui,Camat PonjongJOHAN EKO SUDARTO, S.Sos MH | Kepala DesaAGUS HARYANTO, S.I.P |   |

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul
2. Ketua Dewan Kebudayaan Kab. Gunungkidul
3. **Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan**

Nama Desa/Kelurahan: Genjahan

Kecamatan : Ponjong

Kabupaten / Kota : Gunungkidul

1. Luas Wilayah : 406,95 ha
2. Batas Wilayah
3. Utara : Desa Karangmojo
4. Timur : Desa Umbulrejo dan Desa Sumbergiri
5. Selatan : Desa Ponjong dan Desa Sidorejo
6. Barat : Desa Ngipak dan Desa Karangmojo
7. Cakupan Wilayah : 11 dusun / 12 RW
8. Jumlah Penduduk : 6143 jiwa;
9. Laki-laki : 3028 jiwa
10. Perempuan : 3115 jiwa
11. Mata Pencaharian Penduduk :
12. Petani : 891 jiwa
13. Buruh : 503 jiwa
14. PNS : 212 jiwa
15. Pensiunan : 153 jiwa
16. Karyawan Swasta : 723 jiwa
17. Wiraswasta : 415 jiwa
18. Mengurus Rumah Tangga: 794 jiwa
19. Pelajar/Mahasiswa : 985 jiwa
20. Lainnya : 266 jiwa
21. Belum/tidak Bekerja : 1201 jiwa
22. Peta Administrasi Desa/Kelurahan



1. Potensi Kegiatan Adat dan Tradisi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Lembaga Pelaksana | Bentuk Sarana dan Prasarana | Waktu Pelaksanaan | Sumber Pendanaan |
| 1 | Bersih Dusun | Mensyukuri nikmat Tuhan | Padukuhan | Jalan lingkungan padukuhan dan mata air | Satu tahun sekali | Swadaya masyarakat dan instansi terkait |
| 2 | Sedekah Bumi (dewi sri) | Dimudahkan dalam bertani | Masyarakat | Menanam padi bersama-sama | Setahun sekali | Swadaya masyarakat |
| 3 | Upacara adat Hari Jadi Gunungkidul | Memperingati hari jadi Gunungkidul | Instansi terkait | Makam Bupati Pertama Gunungkidul | Setahun sekali | Instansi terkait |
| 4 | Hari Jadi Genjahan | Memperingati hari jadi Genjahan | Desa | Gelar/kirab Budaya | Setahun sekali | Swadaya masyarakat dan instansi terkait |
| 5 | Jamasan Pusaka | Membersihkan pusaka | Masyarakat | Membersihkan Pusaka | Setahun sekali | Swadaya |

1. Potensi Kesenian
2. Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Seni Sastra, Seni Audio Visual

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Kelompok/ Sanggar | JenisSeni | Nama Ketua | Tanggal Pendirian | Alamat | Jumlah Anggota | Jadwal Latihan/ Kegiatan | Pengalaman Pagelaran | Prestasi |
| 1 | Simo Budoyo | Seni tari | Sutriyono, SE | 2014 | Simo I | 50 | Seminggu sekali | Pagelaran tingkat kabupaten |  |
| 2 | Reog jathil Turonggo Bangunyudho | Reog jathil | Sujadi | 2013 | Susukan IV | 60 | Sebulan sekali | Pagelaran tingkat kabupaten |  |
| 3 | Reog Pati | Reog | Marsudi | 2014 | Pati | 30 | Sebulan sekali | Pagelaran tingkat kecamatan |  |
| 4 | Toklik Kreatif Rengganis | Toklik | Suparmi | 2010 | Susukan I | 25 | Sebulan sekali | Pagelaran tingkat kecamatan |  |
| 5 | Gejog lesung “Monek” | Gejog lesung | Sutiyo | 2013 | Simo II | 15 | Sebulan sekali | Pagelaran tingkat kecamatan |  |
| 6 | Karawitan | Karawitan | Paijo |  | Pati  |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 7 | Karawitan | Karawitan |  |  | Tanggulangin |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 8 | Karawitan | karawitan | Suripto |  | Simo I |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 9 | Ketoprak |  | Joko Urip Santoso, S.Pd |  | Kerjo I |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 10 | Ketoprak Mataram Manunggaling Budoyo Jambe Bulusari | Ketoprak | Sugiyar |  | Genjahan |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 11 | Hadroh | Hadroh | Alfiyah Ainul Abdilah |  | Kerjo I |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 12 | Hadroh |  |  |  | Pati |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 13 | Terbangan |  | Sumadi |  | Genjahan |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 14 | Keroncong |  | Sartono, Dono |  | Kerjo II, Pati |  | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 15 | Lukisan | Seni lukis | Prihatmoko  |  | Pati |  |  | Lokal |  |
| 16 | Penata rias | Seni tata rias | Prihatmika |  | Pati |  |  | Lokal |  |
| 17 | Bergodo Poncodirjo | Bergodo | Drs. Sagimin, MM | 2014 | Pati | 40 | Sebulan sekali | Lokal |  |
| 18 | Sanggar Seni “Senopati Mataram” | Sanggar | Bambang Tri Handoyo | 2011 | Pati | 15 | Sebulan sekali | Lokal |  |

1. Permainan Rakyat (Permainan Tradisional)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Permainan | Deskripsi Permainan | Frekuensi Pelaksanaan Permainan | Pelaku (anak-anak/ orang tua) |
| 1 | Gobak sodor | sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 - 5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik, dan untuk meraih kemenangan seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan | - | Semua usia |
| 2 | Egrang | [tongkat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tongkat&action=edit&redlink=1) yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Enggrang berjalan adalah enggrang yang diperlengkapi dengan tangga sebagai tempat berdiri, atau tali pengikat untuk diikatkan ke kaki, untuk tujuan berjalan selama naik di atas ketinggian normal | - | Remaja |
| 3 | Gethek | Gethek adalah kapal yang terbuat dari bambu. Peserta saling balap mencapai garis finish. Balapan ini dilakukan di atas sungai. | - | Orang tua |
| 4 | Dakon | Dakon adalah alat untuk bermain [congklak](https://id.wikipedia.org/wiki/Congklak) Alat ini terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Bagian atas kayu ini diberi lubang dengan 5 cm untuk diameternya dan 3 cm untuk dalamnya. | - | Anak-anak |
| 5 | Cublak-cublak suweng | Merupakan lagu tradisional jawa. Ada satu peserta yang menjadi “kucing” duduk tertelungkup. Peserta lain meletakkan tangannya sambil bernyanyi lagu itu, dan menyembunyikan batu di tangannya. Si “kucing” menebak siapa yang menyembunyikan. | - | Anak-anak |
| 6 | Sunda manda | Permainan Sunda manda biasanya dimainkan oleh dua sampai lima orang peserta. Di Jawa, permainan ini disebut *engklek*. Peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki disetiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. | - | Anak-anak |
| 7 | Bekelan | Bekel adalah bola kecil | - | Anak-anak |
| 8 | Benthik | salah satu permainan rakyat yang biasanya dimainkan oleh anak-anak.[[1]](https://id.wikipedia.org/wiki/Benthik_Yogyakarta#cite_note-1) Perlengkapan benthik tidak memerlukan alat yang kompleks (rumit) atau sulit didapat. Untuk memainkan benthik hanya memerlukan dua ranting kayu Ranting panjang dipergunakan untuk memukul ranting yang lebih pendekBenthik diawali dengan membuat lowakan atau ceruk kecil di tanah | - | Anak-anak |
| 9 | Lompat tali | Permainan yang menggunakan karet gelang yang dikaitkan satu sama lain. Ada dua peserta yang memegang di kedua ujung sebagai penjaga. Peserta lain melompat melalui talinya dengan tidak boleh mengenai talinya.Jika mengenai, akan kalah dan menggantikan penjaga. | - | Anak-anak |
| 10 | Tarik tambang | Pertandingan tarik tambang melibatkan dua regu, dengan 5 atau lebih peserta. Dua regu bertanding dari dua sisi berlawanan dan semua peserta memegang erat sebuah [tali tambang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tali_tambang). Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa [garis](https://id.wikipedia.org/wiki/Garis). Masing-masing regu berupaya menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis pembatas. Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah | - | Orang tua |
| 11 | Petak umpet | Seorang peserta bertugas sebagai “kucing”, dan menutup matanya, biasanya menghadap tembok atau pohon menghitung berbalik dari 10 dan peserta yang lain bersembunyi. Si “kucing” bertugas mencarinya. | - | Anak-anak |
| 12 | Bas-basan/Dam-daman | Permainan terdiri dari dua orang menggunakan kerikil/batu masing-masing 16 buah. | - | Semua usia |
| 13 | Bakiak | Peserta terdiri dari regu yang berjumlah tiga atau lebih, menggunakan sebuah sandal dari kayu panjang. Masing-masing regu berlomba mencapai garis finish. Yang dapat mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang. | - | Anak-anak |

1. Potensi Kerajinan, Kuliner dan Pembuatan Obat Tradisional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Usaha | Hasil Produksi | Nama Pemilik/ Pengelola | Tanggal Pendirian | Alamat | Jumlah Anggota/ Karyawan | Area Pemasaran | Prestasi |
|  | Kerajinan Bambu | Anyaman bambu | Maryanto, Sukasman,Sudiyono | 2013 | Simo I, Pati | 4 | Lokal |  |
|  | Kerajinan kayu | Kurungan dan seni tempelan | Punadi | 2014 | Susukan IV | 5 | lokal |  |
|  | Ukir batu | Ukiran | Arip, Ahmad Sumi’an | 2015 | Pati | 2 | nasional |  |
|  | Seni bonsai dan tanaman hias | Tanaman hias | Riptanto Edy Widodo, Karyuli | 1990 | Kerjo II, Tanggulangin | 10 | nasional | Festival seni bonsai tingkat kabupaten |
|  | Kerajinan emas-emasan | Perkakas rumah | Sukatmi | 1990 | Kerjo I | 1 | lokal |  |
|  | 9 unit rumah makan ikan bakar | Olahan makanan | Sutardi, Gustarina, Sugiman, Jazuli, Aris Danardono | 2000 | Simo I, Susukan I, Simo II, Kerjo II | 4 s/d 9 | lokal |  |
|  | Pecel Puli tempe | Olahan makanan | Sumarno, Sugiyar, Sutarjo | 1990 | Pati, Genjahan, Simo II | 6 | lokal |  |
|  | Olahan makanan | Kicikan | H. Sayid Asyari | 2015 | Kerjo II | 2 | lokal |  |
|  | Jamu tradisional “ngudi waras” | Jamu | Suratman, Wasim, Sukirah | 2000 | Tanggulangin, Pati, Kerjo I | 1 | lokal |  |
|  | Emping mlinjo | Emping | Latinem |  | Tanggulangin |  | lokal |  |
|  | Peyek kedelai dan kacang | Peyek | Welas |  | Kerjo I |  | lokal |  |
|  | Abon, krispi dan krupuk lele | Olahan makanan | Kustiyarti |  | Susukan II |  | lokal |  |
|  | Aneka sambal | Sambal | Aris Danardono |  | Simo II |  | lokal |  |
|  | Gatot, tiwul | Olahan makanan | Sarjo, Wariman |  | Pati, Susukan III |  | lokal |  |

1. Potensi Lingkungan, Tata Ruang, dan Arsitektural
2. Peninggalan warisan budaya (benda, situs, bangunan, struktur)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peninggalan | Bentuk Peninggalan | Nama Pemilik | Latar Belakang Sejarah | Lokasi Peninggalan | Kondisi Keterawatan |
| 1 | Tugu Muda | Tugu | Desa | HB VIII | Kerjo II | Terawat |
| 2 | Makam Poncodirjo(Bupati Pertama Gunungkidul) | Makam | Desa | Berdirinya Kabupaten Gunungkidul | Kerjo I | Terawat |
| 3 | Monumen Jendral Sudirman | Monumen | Yayasan Wiratama 45 | Serangan umum 1949 | Kerjo I | Terawat |
| 4 | Makam Budho | Makam | Desa | - | Susukan II | Tidak Terawat |
| 5 | Makam Jonantang | Makam | Desa | - | Susukan III | Kurang terawat |
| 6 | Makam Mbah Gagak | Makam | Desa | - | Simo I | Tidak terawat |
| 7 | Rumah Joglo Peniung | Joglo | Kismo Sudarmo | - | Kerjo I | Terawat |
| 8 | Sumur Sumbarinten | Tugu | - | - | Kerjo I | Terawat |
| 9 | Sumur Jambedawe |  |  |  | Genjahan | Kurang terawat |
| 10 | Cis Bumi | Keris |  |  | Simo II | Terawat |
| 11 | Belik Krapyak | Sumur |  | Tinggalan Mangunkusumo | Pati | Terawat |
| 12 | Gunung Butuhan | Pertapan |  |  | Genjahan | Terawat |
| 13 | Genthong Eyang Menggung | Genthong |  | Tinggalan MT. Poncodirjo | Pati | Terawat |

1. Pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan arsitektural

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Aspek | PilihanJawaban | Keterangan |
| 1. | Pemakaian langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru | 1. Mempertahankan arsitekturtradisional
2. Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional
3. Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional
 | Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional |
| 2. | Keterkaitan peninggalan warisan budaya atau petilasan dengan kegiatan adat tradisi masyarakat | 1. Ada
2. Tidak ada
 | Ada |
| 3. | Kondisi kebersihan lingkungan | 1. Bersih
2. Cukup bersih
3. Kotor
 | Cukup bersih |
| 4. | Kegiatan gotong royong bersih lingkungan | 1. Rutin
2. Tidak rutin
 | Rutin |
| 5. | Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong-royong bersih lingkungan | 1. Seluruh warga
2. Sebagian besar warga
3. Sebagian kecil warga
 | Seluruh Warga |
| 6. | Kondisi keamanan lingkungan | 1. Aman
2. Cukup aman
3. Tidak aman
 | Aman |
| 7. | Kegiatan gotong royong men keamanan lingkungan | 1. Rutin
2. Tidak rutin
 | Rutin |
| 8. | Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong-royong menjaga keamanan lingkungan | 1. Seluruh warga
2. Sebagian besar warga
3. Sebagian kecil warga
 | Seluruh warga |

1. **Daftar Isian Rencana Program Kegiatan Desa/Kelurahan Budaya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Program Kegiatan | Sasaran Program | Kerangka Waktu Pelaksanaan | Pelaksana Kegiatan | Rencana Sumber Pendanaan |
| Pdk | Mgh | Pjg |
| 1 | Gelar Budaya | Seluruh masyarakat |  | √ |  | Masyarakat | APBDes dan swadaya |
| 2 | Kirab budaya | Seluruh masyarakat |  | √ |  | Masyarakat | APBDes dan swadaya |
| 3 | Pentas Seni HUT RI | Seluruh masyarakat |  | √ |  | Masyarakat | Swadaya masyarakat |

 Ditetapkan di : Genjahan

 Pada tanggal : 1 Maret 2019

KEPALA DESA GENJAHAN

 AGUS HARYANTO, S.I.P

LAMPIRAN;

Keputusan Kepala Desa No 10/KPTS/2019

Tentang Susunan Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya

Desa Genjahan Kec Ponjong Kabupaten Gunungkidul

Masa Bhakti Tahun 2019 - 2024

PEMBINA : 1. Camat Ponjong

 : 2. Kepala Desa Genjahan

 : 3. Dewan Kebudayaan Kecamatan Ponjong

 : 4. Subrani, S.Pd.MM

 : 5. Drs. Wastana

Ketua : Drs. Junaedi Joko Utomo, S.Sn

Wakil Ketua I : Mu’alifah, S.Pd.I

Wakil Ketua II : Sutriyono, S.E

Sekretaris : Dewi Yuliastuti, SS

Wakil Sekretaris : Irfan Suryansah, S.Pd

Bendahara : Edy Santosa

Wakil Bendahara : Sutini

SEKSI SEKSI

**Koordinator Seksi Adat dan Tradisi**: Sugiyarto

Seksi adat : Supriyanto

 : Sukismiyati, S.Pd.I

 : Latif Usman, S.Pd.I

 : Sugiyono

 : Petrus Eko Budi Setyono STH

Seksi Tradisi : Suratman

 : Satino

 : Baryono

**Koordinator Seksi Kesenian dan Permainan Tradisional**: Mujiman

Seksi Kesenian : Basiran

 Maryanto

 Baryadi

 Wahyu Setya Putra

 Sarju Riyanto

 Aris Munandar

 Sukari

 Suboharsono

 Supinah

 Anggit Prabowo

 Sutiyo

Seksi Permainan tradisional : Ristiyani

 Setyaningsih

 Suparmi

 Suryani

 Hery Suripto, S.I.P

 Sri Sudaryati, S.Pd.

**Koordinator seksi Sejarah, Bahasa, Sastra dan Aksara**: Suharyadi, S.I.P

Seksi Sejarah : Suparno

 Drs. Parjana

Seksi Bahasa : Sugiyar

 Muhtarom, S.Pd.I

 Candi Asri Dewi, SS

 Samidi

Seksi Sastra : Sartono, S.Pd

 Murniyanti

 Alfian Darmawan, A.Md

Seksi Aksara : Jimun

 Hastarina Danis Wulandari, S.Pd.

**Koordinator Seksi Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional**: Sugiyo Sugiyarto

Seksi Kerajinan : Sukasman

 Sudiyono

 Punadi

Seksi Kuliner : Eka Fitriyanthi

 Anung Brahmono Winanto

 Pujiyati Hantoro

Seksi Pengobatan Tradisional : Suratno Endaryanto

 Nurani Priyanto

 Budi Prasetyo

 Suranto

**Koordinator Seksi Penataan Ruang dan Bangunan** **serta Warisan Budaya:** Agung Riyanto

Seksi Penataan Ruang dan Bangunan : Drs. Sudarisman

 Sutikna Anggit

 Riptanto Edy Widodo, A.Md

 Suyatno

Seksi Warisan Budaya : Suwastinah

 Riyanti, S.Pd

 Sunyoto

 Sri Buntari, S.Pd.MM

ANGGARAN DASAR

RINTISAN DESA BUDAYA

DESA GENJAHAN KECAMATAN PONJONG

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMBUKAAN

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang desakkelurahan Budaya, maka desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti dengan Keputusan Kepala desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya. Sebagai langkah awal untuki merintis menuju Desa Budaya, maka sepakat untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi.

Guna memantapkan langkah menuju Desa Budaya dalam upaya melestarikan kebudayaan dengan cara melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, perlu dibarengi dengan upaya mengelola rintisan desa budaya untuk melakukan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Desa.

Bahwa pengertian Kebudayaan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pengertian Desa Budaya dalam hal ini adalah desa yang mengaktualisasikan,mengembangkan,dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimiliki yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang dan warisan budaya.

Maka atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur dan dengan kesadaran serta keyakinan dalam menyumbangkan dharma bhaktinya untuk pembangunan budaya, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU DIDIRIKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya.
2. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya berkedudukan di Desa Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
3. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya didirikan pada Hari Senin tanggal 1 Bulan Maret Tahun 2019 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan pengurus serta sepenuhnya dilaksanakan oleh Musyawarah Desa.

BAB III

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya berazaskan Pancasila.
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional adalah Keputusan Musyawarah atau Rapat Pleno Pengurus.
4. Tujuannya adalah
	1. bersama pemerintah desa untuk berupaya melestarikan kebudayaan dengan cara melindungi,mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
	2. Menghimpun, membina dan mengembangkan potensi para seniman, budayawan, dan masyarakat pecinta seni/budaya di Desa, agar menjadi lebih tangguh, professional dan mandiri.
	3. Mengembangkan jiwa dan semangat patriotisme yang berintikan moral, etika budaya dan norma luhur serta budaya saing dalam tatanan dan percaturan budaya global.
	4. Menyiapkan Rintisan Desa Budaya ini menjadi desa Budaya yang difinitip.

BAB IV

STATUS, SIFAT, FUNGSI, PERANAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

1. Status Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya adalah sebagai oragnisasi profesi Seniman, Budayawan, dan Masyarakat pecinta seni budaya dan wahana perjuangan kepentingan anggota, mitra kerja pemerintah dan masyarakat.
2. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya adalah sebagai organisasi profesi Seniman, Budayawan, dan Masyarakat pecinta seni budaya yang bersifat mandiri dan independen.
3. Fungsi Pengurus Rintisan Desa Budaya adalah :
	1. Sumber informasi, konsultasi, advokasi dan fasilitator kebudayaan.
	2. Memperjuangkan aspirasi kepentingan anggota
	3. Mitra pemerintah dalam melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
4. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya berperan secara aktif dalam membantu terciptanya tatanan kebudayaan daerah yang sehat,dinamis dan demokratis,guna mensukseskan pembangunan kebudayaan ,
5. Tugas Pokok Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya adalah :
	1. Merencanakan program dan kegiatan pengelolaan rintisan desa budaya.
	2. Melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan,
	3. Membantu pelaksanaan program dan kegiatan desa rintisan desa budaya, baik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul maupun pihak lain yang peduli dengan kebudayaan.
	4. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala desa untuk diteruskan kepada Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 5

Susunan Organisasi

1. Susunan Pengurus Pengelolan Rintisan Desa Budaya terdiri dari :
	1. Pembina minimal 4 orang dari unsur pemerintah kecamatan, unsur pemerintah desa, unsur tokoh masyarakat dan unsur tokoh budaya.
	2. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Rincian kepengurusan dan seksi seksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Wewenang dan Kewajiban

1. Pengurtus Pengelola Rintisan Desa Budaya adalah pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif dan keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Pengurus berwenang :
	1. Mengawasi, mengevaluasi, membina, membimbing dan mengembangkan perangkat organisasi di desa..
	2. Mengesahkan program, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan kemampuan anggota pengurus.
3. Pengurus berkewajiban :
	1. Memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah Desa 5 (lima) sekali.
	2. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuari AD dan ART.

BAB VI

PEMBINA RINTISAN DESA BUDAYA

Pasal 7

Pembina Rintisan Desa Budaya bertugas dan berkewajiban untuk memberikan dukungan, nasehat, saran kepada Pengurus agar mampu berkiprah mendukung program rintisan desa budaya.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 8

1. Musyawarah dan rapat rapat :
	1. Musyawarah Desa 5 (lima) sekali
	2. Rapat Kerja 1 (satu) tahun sekali
	3. Rapat Pleno
	4. Rapat Harian
	5. Rapat teknis
2. Musyawarah Desa 5 (lima) tahunan untuk :
	1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Pengurus dalam waktu 5 (lima) tahun.
	2. Menyusun dan menentapkan Program kerja atau Pokok Pokok Program Kerja untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
	3. Memilih Pengurus Baru masa bhkati 5 (lima) tahun berikutnya.
	4. Menetapkan Keputusan keputusan lainnya dalam batas kewenangannya.
3. Rapat Pleno adalah :
	1. Menetapkan berbagai Keputusan dan langkah strategis organisasi, baik hasil Musyawarah, Rapat Kerja dan keputusan penting lainnya.
	2. Mengevaluasi,mengkonsolidasi dan memantapkan pelaksanaan skala prioritas kebijakan,program kerja dan keputusan penting lainnya.
4. Rapat Harian adalah :
	1. Rapat rapat yang diadakan oleh Pengurus Harian.
	2. Menetapkan berbagai keputusan penting lainnya untuk membantu ketua Pengelola Rintisan Desa Budaya.
5. Rapat teknis adalah :
	1. Menetapkan kebijaksanaan yang bersifat teknis operasional pada lingkup bidang tugas sesuai dengan kebutuhan.
	2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan proram organisasi yang dilaksanakan oleh lingkup tugas sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

MASA BHAKTI DAN JABATAN

Pasal 9

1. Masa Bhakti Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya adalah selama 5 (lima) tahun.
2. Jabatan Ketua dibatasi 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB IX

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Musyawarah dan rapat rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah atau 50 (lima puluh) persen dari jumlah peserta.
2. Apabila quorum tidak terpenuhi maka rapat rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan apabila tetap tidak memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakah sah dan dapat mengambil kesimpulan.
3. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sekurang kruangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB X

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota adalah para Seniman, Budayawan, dan masyarakat pecinta dan atau peduli seni dan budaya yang yang ada di desa.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 12

Sumber keuangan dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Bantuan dari pemerintah.
3. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 13

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah tangga.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan pada saat diundangkan.
3. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

 Dietapkan di : Genjahan

 Pada tanggal : 1 Maret 2019

 Ketua Sekretaris

 Drs. Junaedi Joko Utomo, S.Sn Dewi Yuliastuti, SS

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PENGURUS PENGELOLA RINTISAN DESA BUDAYA

DESA GENJAHAN KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I

MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 1

1. Musyawarah Desa diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali diikuti ;
	1. Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya. sebagai peserta.
	2. Pembina Rintisan Desa Budaya sebagai peserta.
	3. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus sebagai peninjau.
2. Musyawarah desa dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Desa yang dipilih dari unsur Pengurus dan unsure peserta.
3. Tatacara Musyawarah Desa dirumuskan dalam tata tertib dan ditetapkan pada saat Musyawarah Desa berlangsung

Pasal 2

1. Setiap awal tahun, Pengurus mengadakan Rapat kerja Desa (Rakerdes) yang dihadiri oleh Pengurus , Pembina dan undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus..
2. Rapat Kerja untuk :
	1. mengevaluasi pelaksanaan program kerja satu tahun sebelumnya.
	2. Menetapkan program kerja untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 3

Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya.

Pasal 4

Rapat Harian adalah rapat Pengurus Harian yang dihadiri oleh unsur Ketua,unsur Sekretaris dan unsur Bendahara.

Pasal 5

Rapat Teknis dihadiri oleh Pengurus dan undangan lain khususnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

BAB II

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 6

1. Susunan Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pembina yaitu Wakil dari Pemerintah Kecamatan,Wakil dari Pemerintas desa,Wakil dari Tokoh Masyarakat dan Wakil dari Tokoh Budaya jumalahnya minimal 4 orang...
2. Susunan Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya terdiri dari :
	1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil ketua
	2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris
	3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara
	4. Beberapa Seksi .
3. Sekssi Adat dan Tradisi dengan seorang Koordinator dan terdiri dari :
	1. Seksi Adat jumlahnya minimal : 2 orang
	2. Seksi Tradisi jumlahnya minimal ; 2 orang
4. Seksi Kesenian dan Permainan Tradisional dengan seorang Koordinator dan terdiri dari :
	1. Seksi Kesenian jumlahnya minimal : 6 orang
	2. Seksi Permainan Tradisional jumlahnya minimal : 4 orang
5. Seksi Sejarah, Bahasa,Sastra dan Aksara dengan seorang Koordinator dan bterdiri dari :
	1. Seksi Sejarah jumlahnya minimal : 2 orang
	2. Seksi Bahasa jumlahnya minimal : 2 orang
	3. Seksi Sastra jumlahnya minimal : 2 orang
	4. Seksi Aksara jumlahnya minimal : 2 orang
6. Seksi Kerajinan,Kuliner dan Pengobatan Tradisional dengan seorang Koordinator dan terdiri dari :
	1. Seksi Kerajinan jumlahnya minimal : 2 orang
	2. Seksi Kuliner jumlahnya minimal : 2 orang
	3. Seksi Pengobatan Tradisional jumlahnya minimal ; 2 orang
7. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan serta Warisan Budaya dengan seorang Koordinator dan terdiri dari :
	1. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan jjumlahnya minimal : 3 orang
	2. Seksi Warisan Budaya jumlahnya minimal : 2 orang

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

1. Kewajiban anggota adalah ;
	1. Mentaati,melaksanakan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Keputusan Organisasi.
	2. Membela kepentingan Organisasi
	3. Meningkatkan disiplin Organisasi
2. Hak anggota :
	1. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus
	2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran
	3. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 8

1. Pemberhentian karena :
	1. Habis masa bhaktinya.
	2. Meninggal dunia
	3. Dipecat/diberhentikan
	4. Atas permintaan sendiri
2. Ketentuan tentang pemecatan akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus dan ditetapkan dengan Perraturan Organisasi
3. Tatacara membela diri akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Angota adalah semua Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa dan bukan pengurus yang mengajukan permohonan yaitu terdiri dari dari unsur Seniman, Budayawan, dan masyarakat pecinta dan peduli seni budaya .

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 10

Sumber keuangan dari ;

1. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)
2. Iuran anggota
3. Bantuan dari Pemerintah.
4. Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut Pengurus Pengelola Rintisan Desa Budaya terdiri dari Lambang dan seragam/pakaian dan lainnya akan ditentukan oleh pengurus

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada saat diundangkan.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

 Dietapkan di : Genjahan

 Pada tanggal : 1 Maret 2019

 Ketua Sekretaris

 Drs. Junaedi Joko Utomo, S.Sn Dewi Yuliastuti, SS